



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/1060/HK.02/XII/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

21 Desember 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

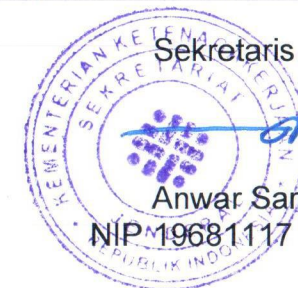
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Rancangan Permenaker disusun untuk meningkatkan efektivitas bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan dengan menambahkan pembayaran iuran peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh Pemerintah pada Lampiran angka II, program pembinaan ketenagakerjaan, pada jenis bantuan lainnya dengan satuan 1 (satu) orang per bulan dengan besaran Rp11.000,00.	Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran peserta program jaminan kehilangan pekerjaan oleh Pemerintah.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 Desember 2021 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-2409 tanggal 13 Desember 2021.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D
NIP.19681117 199403 1 001



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Senin, 13 Desember 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/1007/HK.02/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

B. Kementerian Dalam Negeri

C. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
4. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos TK;
5. Direktorat Jenderal PPK dan K3;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Direktorat Jamsos TK;
8. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos TK.

D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
 2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 3. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
 4. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 13 Desember 2021

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Ketua,

(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-2409
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

13 Desember 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/1007/HK.02/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2021

Nomor : B. 476 /Seskab/Ekon/12/2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021.

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai pemberian bantuan pemerintah berupa iuran pemerintah untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang termuat dalam Peraturan Menteri dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan HAM.



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas bantuan pemerintah bidang ketenagakerjaan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 21

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Des 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR 1390